



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Pasca Pencabutan Permohonan, MK Beri Ketetapan

**Jakarta, 29 Maret 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Pengucapan Putusan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan PERMENDAGRI No.67 Tahun 2017 tentang Hak dan Kewenangan Kepala Desa pada Kamis (30/03), mulai pukul 10.00 WIB. Perkara dengan nomor 23/PUU-XXI/2023 ini dimohonkan oleh Belly Respati, seorang Kepala Desa di Lampung.

Pemohon melakukan uji materiil Pasal 26 dan Pasal 53 ayat 3 UU Desa. Kedua pasal tersebut terkait wewenang kepala desa dalam pengangkatan serta pemberhentian perangkat desa. Pemohon menerangkan penjelasan aturan di UU tersebut bertentangan dengan PERMENDAGRI yang turut diujikan. Pada Pasal 53 ayat 3 UU Desa pemberhentian perangkat desa dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Sedangkan pada PERMENDAGRI berdasarkan rekomendasi tertulis Camat. Perbedaan inilah yang membuat Pemohon merasa dirugikan.

Berdasarkan permohonan, Pemohon beranggapan ketentuan yang benar adalah yang sesuai amanat UU Desa karena kepala desa yang lebih tahu dan paham kondisi di lapangan serta dinamika kehidupan warganya, bukanlah pihak kecamatan. Sebelumnya sidang ini dijadwalkan pada Senin (6/3) lalu, namun ditunda karena Pemohon tidak dapat hadir baik secara luring maupun daring.

Pada sidang perdana (9/3) lalu, seluruh anggota majelis hakim memberikan nasihat bahwa MK tidak berwenang mengadili Permendagri. Menanggapi hal tersebut, Pemohon mencabut permohonan tersebut. **(TIR)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)